



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 501 /KPTS/II/2022

TENTANG

TIM FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 878/KPTS/II/2021 telah ditetapkan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 88A ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan mendasar pada keanggotaan tim, yaitu perubahan dan penambahan keanggotaan tim, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 878/KPTS/II/2021 tentang Tim Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.

